

BAB I'


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengenaan pajak tidak hanya bertujuan sebagai pendapatan negara, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengelola perekonomian. Salah satu aspek penting dalam penerimaan pajak berasal dari kontribusi yang diberikan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak. Dalam praktiknya, perusahaan selaku wajib pajak dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda. Perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban yang dapat mereduksi laba. Sedangkan dari perspektif pemerintah, penerimaan pajak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan negara. Oleh karena itu, perhatian yang serius diperlukan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan mengadopsi praktik manajemen pajak sebagai strategi dalam mengurangi nilai beban pajak dikenakan. Dalam konteks ini, perusahaan memilih manajemen pajak dengan bentuk praktik penghindaran pajak sebagai strategi yang digunakan untuk meminimalisir beban pajak dengan mencari celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010). Akibat dari adanya perbedaan tujuan ini, muncul penyebab dimana wajib pajak perusahaan cenderung mengambil keputusan praktik penghindaran pajak yang berdampak pada sektor pajak sebagai penerimaan negara belum terpenuhi secara optimal.

Pada umumnya, praktik *tax avoidance* memanfaatkan perbedaan yang ada pada regulasi perpajakan. Meskipun telah disusun dengan teliti dalam rangka menghindari pelanggaran secara formal terhadap peraturan perpajakan, praktik penghindaran pajak dapat bertentangan dengan substansi ekonomi dari operasi bisnis (Darussalam, 2010). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengawasi dan mengatur lebih ketat praktik *tax avoidance* agar dapat memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem perpajakan.



Gambar 1. 1 Tax Revenue Sources across Asian and Pacific Countries
Sumber: (OECD, 2023)

Data menunjukkan bahwa, terutama di kawasan Asia, kontribusi pajak perusahaan menyumbang lebih dari 20% dari total pendapatan pajak. Mengingat dampak pandemi COVID-19, tantangan ini menjadi semakin penting, karena pemerintah perlu meningkatkan pendapatan dari pajak guna mengimbangi meningkatnya beban utang negara (Allan, 2023). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (2020), Indonesia berada pada peringkat keempat dalam tingkat Asia. Peringkat ini didahului oleh negara China, disusul India, dan kemudian Jepang dalam hal praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak korporasi. Dalam laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* oleh *Tax Justice Network*, dijelaskan bahwa sekitar Rp67,6 triliun, setara dengan 4,78 miliar dollar AS berasal dari praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Kompas.com, 2020).

Berlanjut pada tahun berikutnya, menurut laporan *Tax Justice Network* (2021), Asia masih menjadi urutan ketiga setelah Uni Eropa dan Amerika Utara yang mengalami penurunan pendapatan pajak tahunan. Sebagai negara yang masuk tiga besar di Asia, Jepang memiliki *total annual tax loss* terbesar yaitu senilai 15,15 miliar dollar AS. Diantara kawasan ASEAN-5, Singapura menjadi urutan pertama dengan *total annual tax loss* sebesar 4,27 miliar dollar AS, diikuti dengan Filipina 4,14 miliar dollar AS, Indonesia 2,27 miliar dollar AS, Thailand 1,69 miliar dollar AS, dan Malaysia mengalami *annual tax loss* senilai 1,37 miliar dollar AS.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)

Years	Target Revenue	Realization Revenues	of Percentage Revenue
2017	1.427,7	1.125,1	76,4%
2018	1.895,1	1.662,9	87,8%
2019	1.578,4	1.136,2	72,02%
2020	1.404,5	1.108,8	78,91%
2021	1.444,5	1.314,81	91,02%

Sumber: Kemenkeu.go.id, 2023.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai capaian dan realisasi target penerimaan pajak di Indonesia dari 2017 hingga 2021 pada Tabel 1.1, walaupun menggambarkan hasil yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun jumlah yang dihimpun belum maksimal sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Hasil laporan ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang belum melibatkan diri secara aktif untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkannya selaku wajib pajak. Selain itu, wajib pajak badan termasuk menjadi salah satu fokus pantauan direktorat pajak dikarenakan pajak terutang perusahaan yang tidak sesuai dengan perhitungan seharusnya, sehingga menciptakan ketidaksesuaian antara jumlah yang sebenarnya terutang dan yang dibayarkan (Mendrofa, 2021).

Terdapat contoh kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yaitu Asian Agri Group (AAG) pada tahun 2006. Penghindaran pajak dilakukan melalui skema *transfer pricing*. AAG melakukan penjualan produk berupa minyak sawit mentah ke perusahaan terafiliasi di luar negeri dengan menetapkan harga jual di bawah nilai pasar, lalu produk tersebut kembali dijual kepada pembeli aslinya dengan peningkatan harga yang lebih tinggi. Dengan strategi ini, AAG berhasil mengurangi kewajiban pajak domestik. Akibat dari tindakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,3 triliun.

Skandal penghindaran pajak juga terjadi di Thailand pada tahun 2006, Perusahaan “Shin Corp” yaitu salah satu Perusahaan telekomunikasi raksasa terbesar di Thailand, melakukan tindakan penghindaran pajak dalam penjualan awal sahamnya. Penyebab utama dari skandal ini melibatkan perbedaan kepentingan yang sering muncul antara *stakeholder* perusahaan, terutama antara

prinsipal dan agen, serta kelemahan dalam sistem kontrol perusahaan yang mengakibatkan timbulnya masalah asimetri informasi. Dikarenakan hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand menyatakan bahwa “Shin Corp” harus membayar 73,3 miliar baht dalam bentuk pajak dan denda atas penjualan Perusahaan telekomunikasi tersebut.

Beberapa kasus penghindaran pajak yang telah dijelaskan sebelumnya mencerminkan bahwa praktik penghindaran pajak masih umum terjadi di lingkungan bisnis, sebagai upaya yang dilakukan manajemen untuk mempertahankan nilai laba yang diperolehnya. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks perpajakan dan masih menarik untuk diteliti karena dapat merugikan kualitas laporan keuangan, menyebabkan ketidaksesuaian informasi akuntansi dengan realitas ekonomi yang mendasari bisnis organisasi (Orazalin, 2020).

Terdapat beragam faktor yang memengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan untuk memutuskan menerapkan *tax avoidance*. Menurut Khan et al., (2017) praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh faktor kepemilikan institusi atau *institutional ownership* dengan memiliki dua pengaruh yang berbeda terhadap praktik penghindaran pajak. Di satu sisi, pemegang saham institusional dengan kepemilikan yang signifikan cenderung lebih termotivasi dan memiliki kapasitas untuk campur tangan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan dengan tujuan kemungkinan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, perilaku penghindaran pajak yang agresif atau tidak etis juga dapat menarik perhatian dari media, pemerintah, konsumen, dan kelompok kepentingan publik, sehingga menyebabkan dampak negatif seperti *tax shaming* dan tekanan reputasi terhadap perusahaan.


Menurut Pangaribuan et al., (2021) sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam menerapkan praktik penghindaran pajak, termasuk di antaranya tingkat profitabilitas. Profitabilitas digunakan sebagai indikator yang mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai perolehan laba.

Tingkat profitabilitas, yang sering diukur dengan *Return on Asset* (ROA), mempersentasikan bagaimana tingkat kemampuan manajemen dalam mencapai nilai laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan diharapkan oleh pihak otoritas selaras dengan kewajiban yang dilaksanakan perusahaan kepada sektor perpajakan. Apabila semakin tinggi nilai ROA namun semakin kecil nilai *Effective Tax Rate* (ETR), hal ini menggambarkan perusahaan cenderung memilih penghindaran pajak dalam persentase yang tinggi. Dengan demikian, hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak menjadi semakin relevan dalam konteks analisis keuangan perusahaan.

Selanjutnya faktor yang dapat memotivasi perusahaan untuk memilih praktik penghindaran pajak, yaitu tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah *financial distress*. Ketika suatu perusahaan yang dilanda masalah keuangan maka cenderung meningkatnya agresivitas dalam keputusan manajemen pajak untuk menghasilkan tambahan arus kas keluar. Kesulitan keuangan diasumsikan berkorelasi dengan keputusan pemilihan manajemen pajak oleh perusahaan, terutama di kalangan perusahaan besar. Perusahaan besar cenderung lebih aktif dalam melakukan pengurangan beban pajaknya karena memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan pada perusahaan-perusahaan kecil. Dalam situasi kesulitan keuangan, perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk menghemat modal atau memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan modal minimum, mematuhi persyaratan perjanjian hutang, atau menjaga kelangsungan operasional diperusahaan secara berkelanjutan (Richardson, Taylor, & Lanis, 2015).

Penulis menetapkan fokus untuk melihat dan menganalisis pengaruh variabel independen *institutional ownership*, profitabilitas, serta *financial distress* berdasarkan riset terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dalam artian penulis ingin dengan mengeksplorasi dampak variabel-variabel yang disebutkan terhadap keputusan penghindaran pajak dimana adanya *gap* berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti variasi variabel independen terkait dengan variabel dependen yang memiliki inkonsistensi hasil serta industri dan tahun

penelitian yang variatif. Beberapa studi empiris yang telah dilakukan pada periode terdahulu memiliki hasil bervariasi dan kombinasi variabel yang digunakan.




Gambar 1. 2 Tax-to-GDP Ratios in 2023

Sumber: (OECD, 2023)



Gambar 1. 3 Japan Industrial Production Index

Sumber: (CEIC, 2024)



Gambar 1. 4 Tax-to-GDP Ratios in 2022

Sumber: (OECD, 2022)

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan pembaharuan yang melibatkan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN-5 dan juga negara Jepang. Negara-negara di kawasan ASEAN-5 memiliki pertumbuhan ekonomi

yang signifikan yaitu tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2023, serta berdasarkan laporan pada *East Asia Forum* (2023), arus masuk FDI di ASEAN-5 mencapai US\$224 miliar pada tahun 2022. Kemudian pemilihan negara Jepang sebagai perbandingan negara dari luar ruang lingkup ASEAN-5, dikarenakan Jepang menjadi negara yang memiliki investasi yang kuat terhadap negara di ASEAN khususnya ASEAN-5. Menurut *ASEAN Statistics* (2023), pada tahun 2022 Jepang menjadi negara di Asia serta di luar ASEAN yang memiliki *Foreign Direct Investment* (FDI) terbesar terhadap negara di wilayah ASEAN yaitu sebesar 12,1%. Menurut UOB, lebih dari 300 perusahaan Jepang telah berekspansi ke Asia Tenggara dengan pertumbuhan FDI *Inward* sebesar 15% pada tahun 2022.

Setiap negara di Kawasan ASEAN-5 dan Jepang memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda. Singapura merupakan negara dengan tarif pajak perusahaan relatif rendah. Menurut *Universal Tax Professionals* (2024), Singapura menjadi negara di urutan pertama sebagai negara yang diminati untuk menerapkan *tax haven* oleh perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya. Sementara itu, Indonesia dan Thailand cenderung memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, namun hal ini dibersamai dengan berbagai insentif pajak sebagai daya tarik untuk berinvestasi. Jepang sebagai negara industri memiliki insentif pajak yang berfokus pada penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi pada industri di negaranya, serta Jepang mengenakan tarif pajak penghasilan yang cukup tinggi yaitu sebesar 30,62% dengan rata-rata tingkat pajak di Asia yaitu 23% (Yolanda, 2022).

Sektor industri di Kawasan ASEAN-5 dan Jepang juga memainkan peran penting dalam perekonomian global. Menurut *World Economic Forum* (2022), Jepang menjadi negara ketiga yang memiliki sektor industrial terbesar di dunia. Meskipun Jepang memiliki rasio pajak terhadap PDB satu tingkat di atas rata-rata OECD seperti pada Gambar 1.4, namun lebih rendah dibandingkan rata-rata negara dengan sektor industrial yang berada di bawah urutannya seperti negara-negara di wilayah Uni Eropa. Kemudian kawasan ASEAN adalah wilayah dengan populasi ekonomi terbesar ketiga, di mana konsumsi dalam negeri menyumbang sekitar 60%

dari Produk Domestik Bruto. Jumlah ini diproyeksikan akan terus bertambah, karena meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat, mendorong sektor konsumen untuk terus berinovasi guna memenuhi permintaan yang semakin bertambah (ASEAN, 2023). Selain itu, negara-negara ASEAN-5 yang menjadi fokus penelitian memiliki rasio pajak terhadap PDB yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota OECD dibandingkan rata-rata negara-negara di Amerika Latin dan Karibia (Gambar 1.2). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun negara di Kawasan ASEAN-5 dan Jepang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, hal ini tidak selalu berarti bahwa pendapatan pajak mereka juga tinggi dan konsisten.

Penelitian mengenai *tax avoidance* di negara-negara ini memberikan wawasan yang berharga bagi dunia bisnis dan akademik. Pemilihan sampel dari negara-negara ASEAN-5 dan Jepang memungkinkan penelitian untuk menggali praktik *tax avoidance* dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang beragam. Keberagaman regional memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik *tax avoidance* di berbagai konteks bisnis dan budaya di setiap negara. Regulasi pajak yang terus berkembang di kawasan ini juga mempengaruhi, seperti penerapan kerangka kerja *Base Erosion and Profit Shifting* atau disebut BEPS oleh OECD telah mempengaruhi kebijakan pajak di beberapa negara ASEAN-5 dan Jepang. Hal ini bertujuan untuk fokus pada peningkatan transparansi dan penegakan pajak yang lebih ketat terhadap perusahaan. Studi ini memberikan sumbangan empiris yang berharga bagi kawasan Asia Tenggara khususnya bagi negara-negara yang termasuk dalam ASEAN-5, dan juga negara Jepang. Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil studi terdahulu, penulis termotivasi mengangkat topik "Pengaruh *Institutional Ownership*, Profitabilitas, dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*".

1.2 Masalah Penelitian

Dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan, sehingga diputuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

- 1) Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah yang terjadi, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Melakukan uji dan analisis terhadap dampak *institutional ownership* terhadap praktik *tax avoidance*.
- 2) Melakukan uji dan analisis terhadap dampak tingkat profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance*.
- 3) Melakukan uji dan analisis terhadap pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

- 1) Bagi akademis
untuk menjadi referensi dalam penelitian di masa mendatang tentang *tax avoidance* dalam ranah perpajakan, dengan mempertimbangkan variabel independen yang dipakai dalam studi ini, namun juga membuka kemungkinan untuk faktor-faktor penting lainnya yang belum disertakan dalam penelitian.
- 2) Bagi praktisi
dapat berkontribusi sebagai sumber informasi yang berharga dan bahan pertimbangan yang berguna mengenai keputusan terkait dengan pembaharuan kebijakan perpajakan, dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Bagi perusahaan

untuk meningkatkan perhatian terhadap *institutional ownership*, profitabilitas, dan *financial distress* sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan manajemen pajak terkait pengaruhnya *tax avoidance* untuk kepentingan transaksi perpajakan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan-batasan dalam penelitian ini meliputi indikator sebagai berikut:

- 1) Observasi dilakukan hanya pada perusahaan pada sektor *industrials* pada kawasan ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, serta Jepang pada periode 2018 – 2022.
- 2) Penggunaan variabel yang diteliti hanyalah yang terdiri dari variabel independen yaitu *institutional ownership* (INSTOWN), profitabilitas (ROA), dan *financial distress* (FD), sedangkan untuk variabel dependen yaitu *tax avoidance* (TA).
- 3) Pemilihan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan *gross domestic product*, auditor eksternal, serta COVID-19.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab utama sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Gambaran tentang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini serta memaparkan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh disertai dengan batasan yang diterapkan akan dijelaskan pada bab ini secara mendetail.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Pemaparan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*, *institutional ownership*, profitabilitas, *financial distress*, dan *tax avoidance*. Pada bab ini akan menguji hipotesis penelitian berdasarkan teori dan literatur tersebut.

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

Informasi mengenai data, sampel, dan model penelitian akan dijelaskan secara keseluruhan pada bab ini. Serta, operasionalisasi variabel dan metodologi pengujian yang akan dilakukan.

BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis akan dijelaskan pada bab ini. Bagaimana data-data tersedia diolah, melihat dan menganalisis hasil pengujian data yang sudah dilakukan.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil simpulan atas pertanyaan penelitian dipaparkan pada bab ini. Selain itu, hasil penelitian dibahas dalam ringkasan dan kesimpulan. Bab ini juga membahas implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian, serta keterbatasan dan saran untuk desain penelitian.